

Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam

Ucik Fatimatuzzahro

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : ucikftzhr@gmail.com

Yohanna Andriani N. H.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : yohanna.anh30@gmail.com

Gita Laksmi Zalsabilla

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : zalsabillatok@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,

Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi author: ucikftzhr@gmail.com

Abstract

The rapid development of technology certainly affects aspects of human life. One of them is the social aspect of society. A concrete example of these changes is the rampant occurrence of the sex change phenomenon. This certainly has a big impact because it is related to changes in a person's sexual status. This phenomenon raises many pros and cons in society, especially in terms of inheritance distribution. From this phenomenon, new legal issues arise related to the distribution of inheritance to children who change the sex. The purpose of this study is to examine the distribution of inheritance to children who change gender in the perspective of Civil Law and Islamic Law. The research method used in this study is a normative juridical method by collecting library data. The results obtained from this study are that in Civil Law there are no provisions that specifically regulate sex change and equal distribution of inheritance. Whereas in the perspective of Islamic Law, changing sex is something that is forbidden, so the distribution of inheritance is also carried out based on the initial gender of someone who changes sex.

Key Word : Sex Change, Inheritance Distribution, Civil Law, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang

melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.

Kata Kunci : Pergantian kelamin, Pembagian waris, Hukum Perdata, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Pada zaman modernisasi ini banyak terjadi perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tentunya memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dalam perkembangannya, masyarakat harus pandai dalam memilah perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Salah satu contoh dari perubahan yang marak terjadi saat ini ialah fenomena pergantian kelamin. Misalnya seorang yang berkelamin laki-laki namun dalam jiwanya ia adalah seorang wanita, begitupun sebaliknya. Laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita, begitupula sebaliknya. Ada juga orang yang berkelamin ganda, yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status atau jenis kelamin mereka yang sebenarnya. Hal ini dikenal dengan istilah *transgender*.¹ Dalam hal ini *transgender* yang dimaksud adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.² Selain itu juga terdapat istilah transeksual yang merupakan para pelaku transgender yang pada akhirnya memutuskan untuk berganti jenis kelamin.

Hal tersebut pasti memberikan dampak yang besar dalam masyarakat karena terdapat pergantian atau perubahan status seksual seseorang, dari yang awalnya berjenis kelamin perempuan berubah menjadi laki-laki begitupula sebaliknya. Fenomena ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kontra terhadap fenomena ini, dikarenakan masyarakatnya memegang teguh ajaran agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta memiliki *mindset* bahwa jenis kelamin itu merupakan suatu ketetapan atau kodrat yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia yang sesuai dengan kegunaannya. Selain masyarakat yang kontra terhadap hal

¹ Abu Dzarrin Al-Hamidy, *Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin*, Vol. 10 No.1 September 2015

² Fitri Meliya Sari, *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, Jurnal Profesional FIS UNIVED, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016), h., 27

tersebut, tidak sedikit pula bermunculan pihak-pihak yang mendukung atau pro terhadap fenomena ini. Mereka dikenal dengan sebutan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*).³

Perubahan status seksual tersebut berhubungan dengan status sosial mereka di lingkungan masyarakat. Ketika telah sepenuhnya melakukan perubahan terhadap gender mereka (operasi penggantian kelamin) maka terdapat akibat yang harus mereka tanggung yaitu dengan melakukan perubahan terhadap data kependudukan meliputi KTP, SIM, dan Akta Kelahiran. Menurut Undang-Undang Administrasi Penduduk, pergantian jenis kelamin dianggap menjadi peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Sehingga perlu adanya perubahan dalam pencatatan status seksual yang berganti tersebut kepada pihak yang berwenang sebagai data akurat dalam pendataan kependudukan.

Indonesia sebagai negara hukum tentu harus ditinjau terlebih dahulu apakah sudah atau belum dalam memiliki ataupun mengatur regulasi atau pengaturan mengenai penggantian jenis kelamin di negaranya sebagai suatu jaminan hak asasi bagi warganya jika ada yang melakukan penggantian jenis kelamin tersebut. Hingga saat ini belum ada pengaturan atau regulasi yang diatur di Indonesia mengenai fenomena ini. Namun berkaca melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pergantian jenis kelamin termasuk dalam kategori peristiwa penting lainnya, melalui Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 mengatur tentang “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berdasarkan pasal tersebut, maka salah satu penafsiran umum yang bisa jadi dipikirkan oleh masyarakat ialah di Indonesia diperbolehkan melakukan pergantian jenis kelamin asalkan dilakukan pencatatan pada Instansi Pelaksana dan didahului dengan penetapan pengadilan. Jika terdapat seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin tanpa didahului dengan penetapan pengadilan, maka hal tersebut tidak akan diakui oleh hukum karena terdapat perbedaan antara data dan fakta hukum yang ada.

³ Roby Yansyah dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018), h., 134.

Selain negara hukum, Indonesia juga sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Maka yang lebih dominan merupakan corak dan norma dari agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan atau memperbolehkan pergantian jenis kelamin ini. Karena pada dasarnya semua agama meyakini bahwa gender atau jenis kelamin yang dimiliki seseorang merupakan anugerah dan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada agama yang membenarkan hal tersebut. Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin menetapkan bahwa hukum penggantian alat kelamin yang dilakukan secara sengaja hukumnya haram karena dianggap merubah ciptaan Allah, yaitu mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun sebaliknya. Dasar hukumnya ialah Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-kaidah fihiyyah. Sedangkan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin hukumnya mubah, karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi masih kurang sempurna dengan mengoperasi organ kelamin luar agar sesuai dengan organ kelamin dalam. Dasar hukum yang digunakan ialah Al-Qur'an, Maslahah Mursalah dan kaidah-kaidah fihiyyah.⁴

Ditinjau berdasarkan pernyataan di atas, terdapat kekosongan hukum di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang melakukan transeksual sehingga menimbulkan permasalahan lainnya. Salah satunya dalam bidang hukum yaitu menimbulkan permasalahan terkait dengan hukum kewarisan. Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku dikalangan masyarakat golongan timur asing dan golongan eropa di seluruh Indonesia, kemudian terdapat hukum waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dikalangan umat Muslim, serta hukum waris adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat.

Dalam hukum waris terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.⁵ Sedangkan dalam ajaran agama Islam sendiri juga terdapat unsur-unsur waris yang harus dipenuhi yaitu *Al-Muwarris* yaitu orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia, *Al-Waris* yaitu ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarris, serta

⁴ Nurul Wafa Maulidina, Skripsi: "*Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*" (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2015), Hal. vi-vii.

⁵ Hilman, H, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 211.

Al-Maurus yaitu harta yang diwaris, hart awarisan dan juga disebut *tirkah* (harta peninggalan).⁶ Terdapat empat golongan ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.⁷ Sedangkan pada ketentuan dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga terdapat klasifikasi kelompok ahli waris yaitu (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.⁸

Berdasarkan beberapa kasus permohonan perubahan jenis kelamin di Indonesia yang ternyata diakui secara hukum dengan pembuktian melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Salah satunya ialah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Tsm pada tanggal 15 Februari 2021 pemohon mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin yang pad aawalnya merupakan seorang perempuan berubah menjadi laki-laki dikarenakan kelainan yang dialami pemohon sejak kecil, berdasarkan pernyataan saksi dan pemohon maka hakim pengadilan Negeri Tasikmalaya mengabulkan permohonan dari pemohon.

Ketika seseorang anak yang transeksual melakukan pergantian kelamin telah mendapatkan penetapan secara hukum dari pengadilan, maka akan timbul permasalahan hukm baru yang berkaitan dengan kewarisan anak yang melakukan pergantian jenis kelamin ini, akankah pembagian harta warisnya diberikan sesuai dengan jenis kelamin asalnya, ataukah anak ini diberikan harta warisannya sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, berupa suatu ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki seharusnya merupakan suatu ketetapan yang pasti dan adil. Pasti dalam arti disini sebagai suatu pedoman dalam kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat dijalankan dan diktat berhasil Tanya ketika dia berjalan sesuai fungsinya maka data dikatakan adil dan dilaksanakan dengan

⁶ Yasin, *Fiqh Mawaris*, Idea Press Yogyakarta, 2009, hlm. 27

⁷ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.29-35

⁸ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.131

pasti . Kepastian hukum adalah suatu pertanyaan yang hanya bisa didapat jawabanya secara normatif, bukan sosiologi⁹.

Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti dimana dalam hal tersebut mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) serta logis. Dikatakan jelas disini dimana ia dijasikan suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten serta konsekuen yang dalam pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Ketidak pastian suatu hukum dan tidak adilnya suatu hukum bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dimana aturan aturan tersebut menjadi suatu Batasan di masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut pada pelaksanaanya akan menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum memiliki tujuan sebagai jaminan mengenai hukum yang mana berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan diharapkan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai ialah adanya nilai keadilan dan kebahagiaan dalam penerapanya pada masyarakat¹²

2. Teori Kekosongan Hukum

Pada dasarnya kekosongan hukum merupakan suatu keadaan kosong atau ketiadaan dari peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur terkait tata tertib suatu hal tertentu dalam masyarakat), sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif dapat diartikan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undang.

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

Hal tersebut disebabkan karena ketika proses penyusunan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif membutuhkan waktu yang lama, sehingga ketika perundang-undangan tersebut diberlakukan maka keadaan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah berubah. Selain itu, kekosongan hukum juga dapat terjadi dikarenakan keadaan yang ada belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau meskipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sendiri akan tidak jelas atau tidak lengkap pengaturannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif atau juga dapat dikatakan *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data primer yang dijadikan acuan ialah KUH Perdata, Undang-Undang yang berkaitan lainnya, Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Waris Bagi Anak Yang Melakukan Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Seseorang yang pada awalnya berjenis kelamin baik laki-laki atau perempuan, namun seiring berjalannya waktu menunjukkan beberapa perubahan maupun kelainan pada dirinya mengenai seksualitasnya maka ia memerlukan adanya perubahan atau penyempurnaan terhadap seksualitasnya. Berdasarkan pada kasus permohonan pergantian jenis kelamin Nomor 20/Pdt.P/2021/PN.Tsm yang diajukan oleh Nur Afif alias Syifa Nurafifah, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum adil serta mendapat kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan perubahan status seksualitas dari seseorang tersebut, karena jika tidak diakui maka telah menentang peraturan yang telah ada dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi seseorang tersebut. Selanjutnya hakim juga menimbang berdasarkan pada Pasal 16 Ayat (1)

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwasannya pengadilan merupakan titik terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan juga sebagai kepentingan hukum itu sendiri, maka haruslah ditemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai perkara yang sedang diatasi, selama tidak bertentangan ataupun melanggar hukum yang ada, kepatutan dan juga kesusilaan. Selain itu juga hakim merujuk pada yurisprudensi (ajaran hukum melalui peradilan/himpunan putusan hakim) yang serupa untuk dijadikan pedoman dalam mengabulkan permohonan ini.

Setelah seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin permohonannya dikabulkan oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan maka akan terjadi dampak-dampak sosial yang terjadi setelah pergantian tersebut, sehingga timbul risiko yang harus ditanggung bagi mereka setelah penetapan statusnya berubah.¹³

Menurut Pasal 838 KUHPerdara yang mengatur mengenai orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris sebagai berikut:

1. Dia yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini telah ada penetapan pengadilan, tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. pengampunan atau grasi tidak menghapuskan keadaan.
2. Dia yang dengan penetapan pengadilan pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
3. Dia yang telah dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Dia telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Maka dapat dilihat bahwa orang yang berganti jenis kelamin tidak masuk kedalam pengelompokkan tersebut, sehingga seseorang yang berganti jenis kelamin berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya. Karena dalam KUH Perdata sendiri tidak memetakmetakkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya merujuk pada Pasal 852 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian

¹³ Siti Maesaroh, 2018, Operasi Kelamin Transeksual, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.74

yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi sebagai pengganti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah mendapatkan warisan dengan bagian yang sama besar, maka seorang anak sekalipun yang melakukan perubahan jenis kelamin tetap mendapatkan harta warisan yang besarnya sama dengan ahli waris lainnya. Contohnya ialah terdapat pasutri yang memiliki 2 orang anak. Salah satu anak mereka ada yang mengalami kelainan seksual sehingga harus mengubah jenis kelaminnya dari yang awalnya perempuan menjadi laki-laki, maka ia dan saudaranya sama-sama mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebesar 50% dan juga 50% (sama jumlahnya). Karena dalam hukum waris perdata Indonesia tidak mengklasifikasikan terkait jenis kelamin dan hanya mengatur bahwa bagian yang didapatkan tiap-tiap ahli waris sama besarnya.

B. Pembagian Harta Waris Bagi Anak Yang Melakukan Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam telah mengaur dan mengajarkan cara berpakaian dalam beribadah dan telah diklasifikasikan pula untuk laki-laki maupun perempuan terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin haruslah menyesuaikan dengan keadaannya yang baru.

Menurut *mindset* atau pola pikir masyarakat Indonesia pergantian jenis kelamin itu tabu dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, hal tersebut juga terjadi dalam perspektif agama Islam berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang mengharamkan dilakukannya operasi pergantian jenis kelamin, yang selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut dijadikan pedoman dalam fatwa MUI. Namun berdasarkan hukum Perdata Indonesia tidak terdapat pengaturan atau regulasi yang mengatur secara khusus perihal pergantian kelamin (transeksual) sehingga sah saja jika melakukan pengajuan kepada pengadilan, sehingga menimbulkan banyak akibat hukum salah satunya ialah dalam hukum waris.

Terdapat dalil-dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin bagi orang-orang yang berkelamin normal, yaitu sebagai berikut :

Surat Al-Hujarat [49] Ayat 13 :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Berdasarkan pada ayat di atas mengajarkan prinsip *equality before god and law*, yang memiliki arti dimana manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan dan yang menyebabkan tinggi dan rendahnya kedudukan seseorang tidak dilihat dari perbedaan jenis kelamin, bahasa, ras, kekayaan, golongan, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga jenis kelamin yang normal yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia sepatutnya disyukuri dengan menerima kodratnya serta menjalankan kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelamin.¹⁵

Bagi umat beragama Islam sistem waris yang digunakan berpedoman pada KHI (Kompilasi Hukum Islam). Jika dilihat berdasarkan KHI jenis kelamin merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi kewarisan, besarnya bagian antara laki-laki dua dan perempuan satu. Dalam KHI penetapan waris bagi seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin, contohnya dari kelamin laki-laki menjadi perempuan, sebaliknya perempuan menjadi laki-laki maka penetapan warisnya berdasarkan pada jenis kelamin semula atau asalnya. Karena pada hakikatnya akibat dari perubahan jenis kelamin ini mengakibatkan seseorang yang awalnya laki-laki kemudian menikah menjadi perempuan maka ia mendapatkan nafkah. Namun hal ini bukan suatu penghalang untuk mendapat warisan sebagai anak laki-laki karena jenis kelaminnya semula laki-laki atau sebaliknya. Warisan merupakan hal penting dalam kehidupan dan tidak bisa ditutupi untuk dijadikan sebab seseorang untuk berpindah kelamin kapan pun dan dimana pun.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hukum perdata tidak diklasifikasikan mengenai jenis kelamin terkait dengan warisan yang akan diberikan serta tidak adanya larangan secara tersurat dalam KUH Perdata mengenai pergantian jenis kelamin dan tetap dikategorikan sebagai ahli waris. Serta

¹⁴ Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cetakan Pertama, Kalimedia, Yogyakarta, hlm.136

¹⁵ Kutbuddin Aibak, loc. cit.

¹⁶ Nalisa Agustina, *Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2016

mendapatkan bagian yang sama besar baik perempuan maupun laki-laki setelah status seksualnya berubah tetap sama bagiannya. Namun dalam ajaran agama Islam terutama berdasarkan pada Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VIII/2010 bagi seseorang yang dengan sengaja mengubah jenis kelaminnya tanpa suatu sebab merupakan hal yang haram serta berdasarkan dalil-dalil syar'i firman Allah dan hadist Nabi hal ini tidak dibenarkan, sehingga menurut syariat Islam haram. Maka dari itu bagi seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin mendapatkan besaran waris sesuai dengan jenis kelamin awalnya walaupun telah ditetapkan pergantian jenis kelaminnya secara sah menurut hukum dari pengadilan.

Selain itu saran terkait permasalahan pembagian waris kepada anak yang melakukan pergantian jenis kelamin ini yakni diberikan regulasi khusus yang mengatur terkait adanya pembagian waris atas kasus ini. Hal ini untuk menghindari adanya kekosongan hukum akibat suatu permasalahan yang timbul. Sehingga masyarakat dapat memiliki payung hukum terkait sebuah permasalahan yang terjadi kedepannya. Serta memiliki kapstian hukum dalam menjalankan kehidupan terutama terkait permasalahan waris kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Yasin, *Fiqh Mawaris*, 2009, Idea Press, Yogyakarta.
- H. Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cetakan Pertama, Kalimedia, Yogyakarta.
- Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Siti Maesaroh, 2018, *Operasi Kelamin Transeksual*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

- Abu Dzarrin Al-Hamidy, *Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin*, Vol. 10 No.1, September, 2015.
- Fitri Meliya Sari, *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, Jurnal Profesional FIS UNIVED, Vol. 3 No. 1, Juni 2016.
- Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Vol. 5 No. 2, September 2017
- Nurul Wafa Maulidina, *Skripsi : "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*, Semarang : Universitas Islam Walisongo, 2015.

Roby Yansyah dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform, XIV, 1, 2018.

C. Skripsi/Disertasi/Tesis

Nalisa Agustina, *Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

E. Website

Dilansir dari laman <https://yuridis.id/problematika-hukum-ganti-kelamin-bagi-kaum-transgender/>

Dilansir dari laman

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb817061d2ab0a9ac0313431353234.html>